

BAB II

Perpajakan Di Dalam E-Commerce

1. Perkembangan Pajak di Indonesia

Seperti dinegara – negara lain, Indonesia telah mengenal sistem perpajakan sederhana dimana pada masa lampau pajak seringkali disebut dengan nama upeti yang harus diberikan oleh rakyat kepada penguasanya, baik raja, panggeran, sultan, datuk atau orang – orang yang ditunjuk atau juga pembayaran upeti dari suatu daerah jajahan kepada daerah / kerajaan yang menjajah (kerajaan induk), dimana upeti yang diserahkan menjadi hak penuh dari yang menerimanya tanpa adanya timbale balik atau dengan kata lain penggunaannya mejadi hak pihak yang berkuasa.

Selanjutnya dengan berkuasanya VOC di Indonesia, maka masyarakat Indonesia telah mengenal suatu sistem perpajakan yang lebih modern lagi. Pada waktu ini telah ada berbagai aturan perpajakan, juga telah ada timbal balik penggunaan pajak walaupun masih sangat kecil jumlahnya dan biasanya hanya untuk kepentingan penjajah saja.

Tetapi masa perkembangan perpajakan yang tercepat terjadi pada kisaran tahun 2000 dimana banyak peraturan perpajakan yang dibuat yang kesemuanya bertujuan untuk mengatur hak dan kewajiban masyarakat didalam perpajakan. Pada masa ini telah banyak terjadi reformasi birokrasi dan aparat, pajak telah digunakan sepenuhnya oleh Negara untuk membangun Indonesia dan mensejahterakan rakyatnya.

Walaupun demikian masih terdapat masyarakat yang awam mengenai perpajakan baik dari segi pengertian, tujuan, asas, dan manfaat dari pajak.

Secara umum pajak adalah pungutan yang ditarik oleh Negara kepada rakyatnya yang digunakan untuk kepentingan pembangunan. Adapun pengertian pajak secara khusus menurut para cendekiawan antara lain :

1. Cort van der Linden

"Pajak adalah setiap sumbangan yang terutang pada keuangan umum yang tidak bergantung kepada suatu jasa khusus dari penguasa. (belasting isledere bijdrage aan de algemene midelen verschuldige, onafhankelijk van enige bij zondere dienst der overheid)"

2. R.R.A. Seligman

"Pajak itu merupakan suatu pungutan yang bersifat paksaan dari orang kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang bertalian dengan masyarakat umum tanpa dapat ditunjuk adanya keuntungan-keuntungan khusus sebagai imbalannya (A tax is compulsory contribution from the person to the government to defray the expenses incurred in the common interest of all without reference to special benefits conferred)"

3. Djajadiningrat

"Pajak sebagai suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan negara karena suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu. Pungutan tersebut bukan sebagai hukuman, tetapi menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan. Untuk itu, tidak ada jasa balik dari negara secara langsung, misalnya untuk memelihara kesejahteraan umum."

4. Rachmat Soemitro

"Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor pemerintahan) dengantidak mendapat jasa timbal (tegen prestatie) yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Pengertian lainnya pajak adalah peralihan kekayaan dari rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk membiayai public investment."

5. Soeparman Soemohamijaya

"Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum."

6. J.J.A. Adriani

"Pajak ialah pungutan pemerintah dengan paksaan yuridis untuk mendapatkan alat-alat penutup bagi pengeluaran-pengeluaran umum tanpa adanya jasa timbal khusus terhadapnya."

7. MJH. Smeeths

"Pajak merupakan sebuah prestasi yang dicapai oleh pemerintah yang terhutang dengan melalui berbagai norma serta dapat untuk dipaksakan tanpa adanya kontra prestasi dari masing-masing individual. Maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah"

8. Anderson Herschel M

"Pajak merupakan suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah serta tidak merupakan akibat dari pelanggaran yang diperbuat, tetapi suatu kewajiban

dengan berdasarkan ketentuan yang berlaku tanpa imbalan serta dilakukan guna mempermudah pemerintah dalam menjalankan tugas”

Sedangkan Menurut Undang-Undang Perpajakan Nasional "Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan"

Didalam Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Pasal 1 Tentang Perpajakan

Menurut undang-undang tersebut bahwa pengertian pajak adalah sebuah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh setiap orang ataupun badan yang memiliki sifat memaksa, tetapi tetap berdasarkan dengan Undang-Undang dan tidak mendapat imbalan secara langsung serta digunakan guna kebutuhan negara dan kemakmuran rakyat.

Asas Pemungutan Pajak

Sebagaimana suatu produk hukum yang baik maka pajak juga memiliki asas – asas yang menjadi dasarnya didalam memungut pajak kepada masyarakat. Suatu sistem pemungutan pajak harus memperhatikan asas - asas yang merupakan nilai ideal sebagai landasan dari sistem pemungutan pajak itu sendiri. Menurut beberapa ahli yang asas pemungutan pajak, antara lain sebagai berikut.

A. Menurut Adam Smith dalam bukunya Wealth of Nations dengan ajaran yang terkenal The Four Maxims, asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut.

1. Asas Keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan (equality) yaitu pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.

2. Asas kepastian hukum (certainty) yaitu semua pungutan pajak harus berdasarkan Undang - Undang, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenakan sanksi hukum.

3. Asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan (convenience of payment) yaitu pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak, misalnya disaat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah.

4. Asas efisien atau asas ekonomis (effeciency) yaitu biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.

B. Menurut W.J. Langen, asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut.

1. Asas daya pikul yaitu besar kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi pajak yang dibebankan.

2. Asas manfaat yaitu pajak yang dipungut oleh negara harus digunakan untuk kegiatan - kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum.

3. Asas kesejahteraan yaitu pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

4. Asas kesamaan yaitu antara wajib pajak yang satu dengan yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama.

5. Asas beban yang sekecil - kecilnya yaitu pemungutan pajak diusahakan sekecil - kecilnya (serendah - rendahnya) jika dibandingkan dengan nilai objek pajak. Sehingga tidak memberatkan para wajib pajak.

C. Menurut Adolf Wagner, asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut.

1. Asas Politik finansial yaitu pajak yang dipungut negara, jumlahnya memadai sehingga dapat membiayai atau mendorong semua kegiatan negara.

2. Asas Ekonomi yaitu penentuan objek pajak harus tepat, misalnya : pajak pendapatan, pajak untuk barang - barang mewah.

3. Asas Keadilan yaitu pungutan pajak berlaku secara umum tanpa diskriminasi, untuk kondisi yang sama diperlakukan sama pula.

4. Asas Administrasi yaitu menyangkut masalah kepastian perpajakan (kapan dan dimana harus membayar pajak), keluwesan penagihan (bagaimana cara membayarnya) dan besarnya biaya pajak

Adapun beberapa fungsi pajak yang umum adalah sebagai berikut :

a. Fungsi Anggaran (Budgetair) :

Fungsi budgetair disebut sebagai fungsi utama pajak atau fungsi fiskal (fiscal function), yaitu suatu fungsi dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Fungsi ini disebut fungsi utama karena fungsi inilah yang secara historis pertama kali timbul. Di sini pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang terbesar.

b. Sebagai Alat Pengatur (Regulerend) :

Fungsi ini mempunyai pengertian bahwa pajak dapat dijadikan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan tertentu. Sebagai contoh, ketika pemerintah berkeinginan untuk melindungi kepentingan petani dalam negeri, pemerintah dapat menetapkan pajak tambahan, seperti pajak impor atau bea masuk, atas kegiatan impor komoditas tertentu.

c. Sebagai Alat Penjaga Stabilitas :

Pemerintah dapat menggunakan sarana perpajakan untuk stabilisasi ekonomi. Sebagian barang-barang impor dikenakan pajak agar produksi dalam negeri dapat bersaing. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan menjaga agar defisit perdagangan tidak semakin melebar, pemerintah dapat menetapkan kebijakan pengenaan PPnBM terhadap impor produk tertentu yang bersifat mewah. Upaya tersebut dilakukan untuk meredam impor barang mewah yang berkontribusi terhadap defisit neraca perdagangan

d. Fungsi Redistribusi Pendapatan :

Pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai pembangunan infrastruktur, seperti jalan raya dan jembatan. Kebutuhan akan dana itu dapat dipenuhi melalui pajak yang hanya dibebankan kepada mereka yang mampu membayar pajak. Namun demikian,

infrastruktur yang dibangun tadi, dapat juga dimanfaatkan oleh mereka yang tidak mampu membayar pajak.

Jenis-Jenis Pajak

Pajak banyak ragamnya dan macamnya. Pembagian pajak dapat dilihat dari siapa yang menanggung pajak, lembaga yang memungut, dan sifatnya.

a. Jenis-Jenis Pajak Berdasarkan Pihak yang Menanggung

Berdasarkan pihak yang menanggung, pajak dibedakan atas pajak langsung dan tidak langsung.

Pajak Langsung (Direct Tax) : Pajak langsung adalah pajak yang dikenakan secara berkala terhadap seseorang atau badan usaha berdasarkan ketetapan pajak. Pajak langsung dipikul sendiri oleh wajib pajak. Contoh pajak langsung adalah pajak penghasilan dan pajak bumi dan bangunan

Pajak Tidak Langsung (Indirect Tax) : Pajak tidak langsung adalah pajak yang dikenakan atas perbuatan atau peristiwa. Pemungutan pajak itu dipungut tanpa surat penetapan pajak dan bisa dialihkan pada pihak lain. Contoh pajak tidak langsung adalah pajak pertambahan nilai, pajak penjualan, dan cukai. Pada pajak pertambahan nilai, pajak penjualan dan cukai, yang memungut adalah perusahaan dan yang menanggung adalah konsumen.

b. Jenis-Jenis Pajak Berdasarkan Lembaga Pemungut

Sementara itu, berdasarkan lembaga pemungut, pajak dibedakan atas pajak negara (pemerintah pusat) dan pajak daerah (pemerintah daerah).

Pajak Negara : Pajak negara adalah pajak yang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Pajak yang termasuk pajak negara adalah pajak penghasilan, pajak tambahan nilai barang dan jasa dari pajak penjualan atas barang mewah.

Pajak Daerah : Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik oleh daerah tingkat I maupun oleh pemerintah daerah tingkat II. Pajak daerah digunakan oleh

pemerintah daerah untuk membiayai rumah tangganya. Contoh pajak daerah antara lain pajak pemotongan hewan, pajak radio, pajak reklame, pajak kendaraan, pajak bermotor, dan pajak hiburan.

c. Jenis-Jenis Pajak Berdasarkan Sifatnya

Berdasarkan sifatnya, pajak dibedakan atas pajak subjektif dan pajak objektif

Pajak Subjektif : Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal pada subjeknya (wajib pajak). Contohnya adalah PBB dan Pajak pribadi (Pajak Penghasilan)

Pajak Objektif : Pajak objektif adalah pajak yang dipungut berdasarkan objeknya tanpa memperhatikan wajib pajak.

Contoh pajak penjualan dan cukai.

3. Manfaat Pajak bagi Perekonomian Negara

A. Membiayai Pengeluaran Negara.

Pajak memiliki manfaat dengan membiayai pengeluaran negara yang bersifat self liquidating, contohnya pengeluaran untuk proyek produktif barang ekspor.

B. Membiayai Pengeluaran Produktif.

Pajak dapat membiayai pengeluaran produktif dimana pengeluaran produktif adalah pengeluaran yang memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat seperti pengeluaran untuk pengairan dan pertanian.

C. Membiayai pengeluaran yang bersifat self liquidating dan tidak reproduktif

adalah pengeluaran untuk pendirian monumen dan objek rekreasi dan semacamnya

D. Membiayai pengeluaran Keamanan

adalah pengeluaran untuk membiayai pertahanan negara atau perang.

E. Membiayai pengeluaran yang bersifat sosial

Adalah pengeluaran yang ditujukan untuk hal – hal yang bersifat kemanusiaan seperti dana bagi fakir miskin atau anak – anak terlantar dan yatim piatu, atau penanggulangan bencana yang terjadi.

Sebagaimana tertulis pada pasal 183 KUHAP disebutkan bahwa seorang hakim yang menangani suatu perkara didalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa haruslah didasarkan pada sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah, yang dapat menyimpulkan bahwa seseorang benar – benar bersalah dan pantas untuk memperoleh hukuman.

Pasal 183 KUHAP ini secara gamblang menjelaskan bahwa suatu alat bukti atau evidence mempunyai unsur utama dalam suatu putusan pengadilan.

Secara umum berdasarkan pasal 184 KUHAP disebutkan bahwa alat bukti yang sah dalam hokum acara pidana yang ada di Indonesia adalah :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Dengan perkembangan teknologi dan munculnya berbagai bidang baru didalam kehidupan masyarakat seperti E-commerce, maka terjadilah perkembangan tentang alat bukti yang digunakan karena saat ini tidak hanya alat bukti yang tercantum didalam pasal 184 KUHAP saja yang merupakan bukti fisik yang dapat digunakan tetapi proses pembuktian juga dapat menggunakan alat bukti yang bersifat digital seperti E-signature ataupun e-dokumen.

2.2 E-Commerce Didalam Perpajakan

E-commerce adalah suatu bentuk perdagangan yang mana dilakukan dengan menggunakan media internet sebagai alat perantara dengan tetap menggunakan kaidah –

kaidah umum yang berlaku di masyarakat misalnya kontrak. Didalam e-commerce juga berlaku kontrak baku antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli, hanya saja yang terdapat beberapa perbedaan yaitu :

1. Kontrak dilakukan secara lisan dimana biasanya tidak terdapat suatu bukti tertulis terhadap segala kegiatan transaksi yang dilakukan oleh para pihak terkait, karena tidak diperlukan adanya pertemuan secara langsung antara penjual dan pembeli.

2. Pada e-commerce dituntut suatu kepercayaan yang sangat tinggi terhadap pihak lain. Karena pada dasarnya e-commerce menganut sistem jual putus dimana ketika pembeli melakukan pesanan serta pembayaran kepada penjual maka pihak penjual wajib untuk memenuhi pesanan dari konsumennya tersebut. Tetapi jika kewajiban kedua belah pihak telah terpenuhi berakhirilah kontrak yang mengikat mereka. Dengan demikian dapat diketahui bahwa walaupun lelang maya menggunakan media yang berbeda dengan lelang biasa tetapi pada dasarnya dalam sistem atau tata kerjanya tetap menganut hal yang sama pada sistem jual beli model lain yaitu adanya kontrak yang mengikat antara salah satu pihak dengan pihak yang lain. Dimana sesungguhnya tidak terdapat perbedaan yang mencolok antara kontrak dalam lelang maya dengan kontrak standart dalam perjanjian jual beli biasa.

Untuk lebih memperjelas deskripsi dari e-commerce dan jual beli biasa / konvensional dapat kita lihat dari kelebihan dan kekurangan masing – masing yaitu :

A. Manfaat Dan Kekurangan Jual Beli Konvensional :

a. Beberapa Manfaat Jual Konvensional, antara lain :

*** Transparan**

Penjualan konvensional dilaksanakan secara terbuka dan dimuka umum (publik) sehingga kemungkinan terjadinya penipuan dapat

diminimalkan.

*** Praktis**

Karena pembeli dapat memilih jumlah, harga, dan setelah melakukan pembayaran

barang bisa segera berpindah tangan.

b. Kelemahan Lelang Konvensional :

*** Keterbatasan Jangkauan**

Hal ini terjadi karena jual beli konvensional tidak dapat diikuti oleh semua orang, disini jelas terlihat bahwa waktu dan tempat adalah hal yang sangat penting.

*** Keterbatasan Waktu**

Jual beli biasa, seperti transaksi di mall mempunyai batasan waktu.

B. Kelebihan Dan E-Commerce :

a. Beberapa Kelebihan E-commerce :

*** Efisien**

Penjualan dan pembelian dapat dilakukan secara efisien karena tidak memerlukan alat ataupun prosedur dan mekanisme yang rumit seperti pada jual belikonvensional.

*** Optimal**

Keuntungan akan optimal karena banyak faktor yang dipotong seperti biaya sewa tempat atau gaji pegawai.

*** Area Pemasaran Lebih Luas**

Dengan teknologi yang semakin maju maka jarak bukan lagi masalah

b. Kelemahan yang utama dari e-commerce ini adalah kurangnya perlindungan hukum bagi para pengguna jasa tersebut. Sehingga sering dijumpai adanya kasus – kasus yang kebanyakan merugikan pembeli. Hal ini dikarenakan antara seller dan buyer tidak saling mengenal sehingga memungkinkan untuk terjadi penipuan

Kontrak standart dalam banyak literatur dikenal sebagai perjanjian baku, baku berarti patokan, ukuran, dan acuan. Sedangkan perjanjian baku berarti bahasa hukum yang dibakukan, bahasa hukum itu ditentukan ukurannya, patokan dan acuannya, sehingga memiliki arti yang tetap, yang dapat menjadi pegangan umum¹³. Perjanjian baku menurut M. Darus Badruzaman dibedakan dalam tiga kelompok yaitu :

- Perjanjian baku yang dibuat secara sepihak, dimana isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya didalam perjanjian tersebut.
- Perjanjian baku yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
- Perjanjian baku yang berlaku dilingkungan notaris atau advokad.

Kebebasan untuk melakukan suatu kontrak adalah asas umum dalam kontrak, namun pengertian kebebasan tersebut tidaklah bebas tanpa batas akan tetapi terdapat batasan-batasan kewajaran yang tidak boleh dilanggar, salah satu batasan tersebut adalah pembatasan yang dilakukan oleh negara yaitu pemerintah dapat mengatur atau melarang suatu kontrak atau perjanjian yang dapat berakibat buruk terhadap atau merugikan kepentingan masyarakat¹⁴.

¹³ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994, hal 46.

¹⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak*, Institusi Bankir Indonesia, 1993, hal. 61

Keabsahan perjanjian baku pada lelang maya tidak perlu dipersoalkan, oleh karena perjanjian baku pada lelang maya tidak jauh berbeda dengan perjanjian pada perdagangan konvensional. Dimana pada dasarnya perjanjian baku telah dipakai secara luas dalam seluruh sendi dunia bisnis, kenyataan itu terbentuk karena perjanjian baku lahir dari kebutuhan masyarakat itu sendiri, dunia bisnis tidak dapat berlangsung tanpa perjanjian baku.

Dasar dari pembentukan kontrak adalah “asas kebebasan berkontrak”, yang meskipun di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia belum terdapat peraturan yang mengatur hal tersebut akan tetapi bukan berarti bahwa asas kebebasan berkontrak tidak terdapat dalam hukum perjanjian di Indonesia. Dalam suatu kontrak atau perjanjian, keabsahan dari kontrak adalah hal yang penting sebab semua perjanjian yang dibuat secara sah menurut pasal 1338 KUH Perdata akan mengikat dan berlaku bagi para pihak seperti undang-undang. Sebagai kontrak, e-commerce juga harus memenuhi syarat yang terdapat dalam pasal 1320 KUH Perdata yaitu “untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat” :

- kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- kecakapan bagi para pihak untuk membuat perikatan;
- suatu hal tertentu; dan
- suatu sebab yang halal.

2. Pihak - Pihak Yang Terkait Dalam Pelaksanaan E-commerce

e-commerce adalah aktifitas jual-beli yang didasarkan pada saling percaya dan kejujuran antara penjual dan pembeli, karakteristik e-commerce mengharuskan setiap transaksi dilakukan didalam suatu wadah atau tempat yang terorganisasi dengan baik yang

menggunakan internet sebagai media penghubung, sehingga dalam pelaksanaannya tersebut melibatkan berbagai pihak, akan tetapi yang berperan paling besar adalah meliputi :

A. Penyedia Jual Beli.

Penyedia jasa jual beli atau provider online shopping semacam Olx.com, Tokopedia.com ataupun Buka Lapak.com adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan / atau sarana untuk kegiatan jual beli barang yang bertindak sebagai perantara saja tanpa ikut menentukan hasil yang didapat dalam jual beli dengan mengutip fee sebagai bayaran atas penyediaan jasa layanan tersebut.

Ebay.com dan YahooAuction.com atau Alibaba.com adalah tiga nama yang merupakan leader dalam penyediaan jasa layanan ini. Keduanya merupakan suatu badan usaha asing yang memiliki omset puluhan juta dollar pertahun serta memiliki cabang diberbagai negara dan konsumen dari segala lapisan masyarakat.

Tugas dari Penyedia Jasa E-commerce meliputi :

- a. Menyediakan fasilitas yang menjamin dapat terselenggaranya transaksi jual beli yang teratur, wajar, efisien dan efektif.
- b. Menyusun peraturan dan tata cara jual beli bagi konsumennya.
- c. Dan dengan adanya pajak atas transaksi online maka, harus ikut mengawasi dan memberikan laporan kepada pihak perpajakan

Untuk melaksanakan tugasnya maka penyedia situs e-commerce memiliki beberapa wewenang yang biasanya hampir seragam antara satu situs dengan situs yang lain, yaitu meliputi :

- a. Mengevaluasi data calon user baik buyer maupun seller.
- b. Mengatur dan menetapkan sistim jual beli.

- c. Melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan jual beli yang dilakukan oleh setiap user.
- d. Menetapkan fee atas penggunaan situs bagi anggotanya dan biaya lainnya, seperti biaya pemasangan iklan..
- e. Melakukan tindakan yang dianggap perlu untuk mengamankan aktifitas e-commerce dan untuk melindungi konsumen penggunaannya.

B. Konsumen / Pengguna Jasa

Konsumen dalam e-commerce adalah setiap orang yang menggunakan jasa dari penyedia jasa untuk menawarkan, menjual, maupun membeli.

Ada buah dua macam kelompok yang terlibat dalam *virtual auction* yaitu **seller** dan **buyer** :

- a. *Seller* (penjual) yaitu user atau konsumen yang memiliki barang / item yang akan dijual
- b. *Buyer* (pembeli) adalah konsumen yang melakukan penawaran dan atau pembelian atas item barang yang dijual oleh seller melalui

C. Badan Perlindungan Konsumen Nasional

Seperti halnya kegiatan usaha yang lain, didalam e-commerce juga diperlukan adanya suatu badan yang bertugas didalam mengawasi kepentingan dari para pihak pengguna jasa ini. Dikarenakan terdapat unsur jual beli yang menyangkut kepentingan para konsumen penggunaannya, maka dapat disimpulkan bahwa e-commerce juga memerlukan adanya pengawasan dari badan perlindungan konsumen nasional. Sesuai dengan pasal 31 UU No.8 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa Badan Perlindungan Konsumen dibentuk dalam rangka pengembangan perlindungan konsumen.

Tugas Badan Perlindungan Konsumen Berdasarkan Pasal 34 UU No. 8 Tahun 1999 yaitu :

- a. memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijaksanaan dibidang perlindungan konsumen
- b. melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang – undangan yang berlaku dibidang perlindungan konsumen,

- c. melakukan penelitian terhadap barang dan jasa yang menyangkut keselamatan konsumen,
- d. mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat,
- e. menyebarluaskan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap berperihakan pada konsumen
- f. menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, dan pelaku usaha,
- g. melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen.

Hal ini dikuatkan dengan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2001 tentang Badan

Perlindungan Konsumen Nasional. Dimana pada pasal 2 disebutkan bahwa

“Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN berkedudukan di Ibukota Republik Indonesia dan bertanggung jawab kepada Presiden. Apabila diperlukan BPKN dapat membentuk perwakilan di Ibukota Daerah Propinsi untuk membantu pelaksanaan tugasnya. “

Sedangkan pada pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2001 disebutkan tentang tugas dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional yaitu :

- a. memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen;
- b. melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen;
- c. melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen;
- d. mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
- e. menyebarkan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap berperihakan kepada konsumen;
- f. menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha; dan melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen.